

sudah



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 28/MEN.KES/PER/1/1978
TENTANG**

PENYIMPANAN NARKOTIKA



**BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KESEHATAN R.I**



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 28/MEN.KES/PER/I/1978

TENTANG

PENYIMPANAN NARKOTIKA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : a. bahwa penyimpanan narkotika perlu diamankan dari kemungkinan terjadinya pencurian, penyelewengan, pembongkaran atau perampokan;
b. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan peraturan penyimpanan narkotika sebagai pelaksanaan pasal 16 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2580);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYIMPANAN NARKOTIKA.

B A B I

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini dengan :

- a. "Pedagang besar farmasi, pabrik farmasi dan dokter" adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
- b. "Importir" adalah perusahaan yang memiliki izin khusus impor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
- c. "Lembaga" adalah lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan dan lembaga rehabilitasi;
- d. "Apotik" adalah apotik sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik;
- e. "Rumah Sakit" adalah rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta;
- f. "Unit pergudangan" adalah sarana penyimpanan perbekalan kesehatan milik pemerintah yang memiliki izin khusus;
- g. "Puskesmas" adalah unit pelayanan kesehatan masyarakat terintegrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan, perawatan, penyuluhan dan tindakan kearah penanggulangan penyakit menular;
- h. "Izin khusus" adalah izin khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika;
- i. "Menteri" adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 2

Instalasi kesehatan yang dipersamakan dengan puskesmas adalah balai kesejahteraan ibu dan anak, balai pengobatan dan rumah bersalin.

BAB II PENYIMPANAN

B A B II
P E N Y I M P A N A N

Pasal 3

- (1) Importir, pedagang besar farmasi, pabrik farmasi dan unit pergudangan harus mempunyai gudang khusus untuk menyimpan narkotika.
- (2) Gudang yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai satu pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang kuat dengan merek yang berlainan;
 - b. langit-langit dan jendela dilengkapi dengan jeruji besi;
 - c. dilengkapi dengan lemari besi yang beratnya tidak kurang dari 150 kilogram dan mempunyai kunci yang kuat.

Pasal 4

- (1) Importir, pedagang besar farmasi, pabrik farmasi dan unit pergudangan harus menyimpan narkotika di dalam gudang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan dikunci dengan baik.
- (2) Bahan baku narkotika dan sediaan-sediaan morfina, petidina dan garam-garamnya harus disimpan dalam lemari besi seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat (2) c dan dikunci dengan baik.
- (3) Gudang dan lemari tidak boleh digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (4) Gudang yang tercantum dalam pasal 3 tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin penanggung jawab.
- (5) Anak kunci gudang dan anak kunci lemari besi dikuasai oleh penanggung jawab atau pegawai lain yang dikuasakan.

Pasal 5

- (1) Apotik dan rumah sakit harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika

(2) Tempat

(2) Tempat khusus pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. harus dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat;
- b. harus mempunyai kunci yang kuat;
- c. dibagi dua masing-masing dengan kunci yang berlainan; bagian pertama dipergunakan untuk menyimpan morfina, petidina dan garam-garamnya serta persediaan narkotika; bagian kedua dipergunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang dipakai sehari-hari;
- d. apabila tempat khusus tersebut berupa lemari berukuran kurang dari 40 x 80 x 100 cm, maka lemari tersebut harus dibaut pada tembok atau lantai.

Pasal 6

- (1) Apotik dan rumah sakit harus menyimpan narkotika dalam tempat khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dan harus dikunci dengan baik;
- (2) Lemari khusus tidak boleh dipergunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.
- (3) Anak kunci lemari khusus harus dikuasai oleh penanggung jawab atau pegawai lain yang dikuasakan.
- (4) Lemari khusus harus ditaruh ditempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum.

Pasal 7

Ruangan perawatan di rumah sakit, lembaga dan puskesmas harus memiliki tempat untuk menyimpan narkotika dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. dibuat seluruhnya dari kayu atau bahan lain yang kuat;
- b. mempunyai kunci yang kuat;
- c. kunci harus dikuasai oleh penanggung jawab atau pegawai lain yang dikuasakan;
- d. tempat menyimpan harus aman dan tidak terlihat oleh umum.

Pasal 8

Dokter harus menyimpan narkotika dalam satu tempat yang mempunyai kunci dan kuncinya dikuasai oleh dokter tersebut.

B A B III
NARKOTIKA YANG RUSAK

Pasal 9

- (1) Pemegang izin khusus, apoteker pimpinan apotik dan dokter dapat memusnahkan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi syarat lagi.
- (2) Pemusnahan narkotika yang telah rusak harus disaksikan oleh :
 - a. petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan untuk importir, pabrik farmasi dan unit pergudangan pusat;
 - b. petugas Kantor Wilayah Departemen Kesehatan untuk pedagang besar farmasi penyalur narkotika, lembaga dan unit pergudangan propinsi;
 - c. petugas Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II untuk apotik, rumah sakit, puskesmas dan dokter.
- (3) Pemegang izin khusus, apoteker pimpinan apotik atau dokter yang memusnahkan narkotika harus membuat berita acara pemusnahan paling sedikit rangkap 3 (tiga).
- (4) Berita acara pemusnahan memuat :
 - a. hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
 - b. nama pemegang izin khusus, apoteker pimpinan apotik atau dokter pemilik narkotika;
 - c. nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari perusahaan atau badan tersebut;
 - d. nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan;
 - e. cara pemusnahan;
 - f. tanda tangan penanggung jawab apotik/pemegang izin khusus, dokter pemilik narkotika dan saksi-saksi.
- (5) Berita acara tersebut harus dikirimkan kepada :
 - a. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Kantor Wilayah Departemen Kesehatan propinsi setempat.

BAB IV

B A B IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 9 dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

B A B V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Kepada pihak-pihak yang disebut dalam pasal 1 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), dan (g) Peraturan Menteri Kesehatan ini, yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, diberi kesempatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan.

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 Januari 1978

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,



(A. S I W A B E S S Y)